



PUTUSAN

Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA PALEMBANG sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg tanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada 9 September 2018, sesuai dengan yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 265/12/IX/2018, tanggal 09 Oktober 2024, yang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama setengah bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Banyuasin, hingga berpisah pada bulan Juli 2024;

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2023 keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwasanya, Termohon bertelponan dengan pria lain yang bernama Roni Kurniawan;
- Bahwasanya, Termohon sering bermalas-malasan dan jarang melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci pakaian, dan lainnya selama berumah tangga;
- Bahwasanya, Termohon kurang menghormati orangtua Pemohon dan juga kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwasanya, Termohon sering menceritakan aib rumah tangga ke tetangga Termohon;
- Bahwasanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa, puncak permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 berawal dari ketika Termohon mengakui bahwa Termohon telponan dengan pria lain yang bernama Romi Kurniawan dan pada tanggal 05 Juli 2024 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan diantar oleh Pemohon secara baik-baik;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KOTA PALEMBANG sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR dan sejak saat itu pada tanggal 05 Juli 2024 sampai

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tanggal 28 Oktober 2024

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg tanggal 14 November 2024 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 265/12/IX/2018, tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelel, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, Termohon malas mengurus dan melayani Pemohon selaku seorang suami;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, saksi adalah bibi Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon malas mengurus dan melayani Pemohon selaku seorang suami;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun walaupun Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode (P) dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang bermeterai cukup, telah dinazzegelelnd serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi di persidangan, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keterangan saksi Pemohon tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama;
3. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 6 bulan;
4. Bahwa, Pemohon tidak ingin lagi meneruskan perkawinannya dengan Termohon;
5. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut serta dengan memperhatikan pernyataan Pemohon yang menyatakan sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِّلّهِ الْفَالِقُ الْوَاحِدُ

Artinya "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لَا ضَرَرَ وَلَا

ضَرَرٍ

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا
بَارْتِكَابًا خَفِيمًا

Artinya: "Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah*,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon tidak terbukti bertentangan dengan hukum, dan beralasan maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami, KETUA MAJELIS, sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1 dan HAKIM ANGGOTA 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota 1	Ketua Majelis
TTD	TTD
HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Hakim Anggota 2	
TTD	
HAKIM ANGGOTA	Panitera Pengganti
	TTD
	PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp80.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp37.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.KAg